**BAB IV**

**PENUTUP**

**4.1 Kesimpulan**

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Di dalam bank syariah melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah, memberikan zakat dan melarang adanya riba dalam bentuk transaksi. Gadai adalah perjanjian utang piutang dengan adanya kepercayaan antara pihak yang berutang dan pihak yang memberikan utang, dimana pihak yang memberikan utang berhak atas barang yang dijaminkan oleh pihak yang berutang.

 Berdasarkan pembahasan pada setiap bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan inti dari penulisan makalah ini. Berikut penjabaran kesimpulan dari penulisan makalah ini;

1. Sistem pembiayaan berdasarkan akad *rahn* telah sesuai dengan syariat islam yang sudah diketahui dari awal bentuk transaksi gadai dengan adanya perhitungan banyaknya pembiayaan yang dapat diberikan dan perhitungan biaya administrasi yang jelas.
2. Prosedur dalam pemberian pembiayaan gadai emas mudah, tidak berbelit belit. Sehingga memudahkan calon nasabah dalam melakukan pembiayaan gadai emas.
3. Persyaratan dalam pengajuan gadai emas mudah dipenuhi oleh nasabah.

**4.2** **Saran**

Dari prosedur pembiayaan gadai emas menggunakan akad *rahn* dari Bank Syariah Mandiri maka penulis memberi saran yaitu,

1. Prosedur pembiayaan gadai emas sudah cukup baik untuk nasabah yang ingin berinvestasi. Sebaiknya lebih teliti lagi dalam melengkapi persyaratan dokumen nasabah gadai emas.
2. Promosi yang dilakukan sudah cukup bagus, namun karena produk gadai emas BSM ini masih baru perlu tindakan promosi yang lebih baik lagi kedepannya untuk memperkenalkan produk ini kepada masyarakat luas.